

**SANKSI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA
PERADILAN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**Muhammad Yuda Mekar Mahendra
502020141**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA
PERADILAN



NAMA : Muhamad Yuda Mekar Mahendra
NIM : 50 2020 141
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana
Pembimbing

1. Heni Marlina, SH., MH

()

2. Desni Raspita, SH., MH

()

Palembang, 9 Mei 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()


Anggota : 1. Eni Suarti, SH., MH

()

2. Desni Raspita, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yuda Mekar Mahendra
NIM : 502020141
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**SANKSI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PERADILAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2024



Muhammad Yuda Mekar Mahendra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yg melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yg di takdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu -umar bin khattab-

„far ridere i miei genitori per il mio successo è il sogno più grande della mia vita,, -il tuo bambino-

Kupersembahkan untuk :

-kedua orang tua ku yg selalu ada untuk menyemangatiku dan selalu mendoakanku love you ibuk ayah

-ayuk dan adek adek ku yg selalu men support Kapan pun dan dimanapun

-kawan kawanku sahabatku alamamaterku

ABSTRAK

SANKSI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PERADILAN

Muhammad Yuda Mekar Mahendra

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga peradilan ? dan Apakah akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga peradilan?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga peradilan, diancam melalui ketentuan KUH Pidana, diantaranya adalah Pasal 207, Pasal 208, Pasal 217 dan Pasal 224 KUHP, dengan ancaman pidana paling tinggi enam bulan sedangkan Undang-Undang ITE Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 45 dengan ancaman hukuman paling tinggi enam tahun. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga peradilan yaitu korban *Contempt of Court* adalah segala yang terlibat dan termasuk dalam lingkup peradilan. Pembagian korban tindak *Contempt of Court* dibagi menjadi dua yaitu individu dan lembaga. Individu-individu di dalamnya dapat masuk sebagai korban *Contempt of Court* apabila terdapat kasus yang menimpa salah satu individu di dalamnya, yang mana tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tertuju secara subjektif hanya kepada satu orang. Hal ini dapat masuk sebagai aduan apabila ingin memproses dalam penegakan hukumnya.

Kata Kunci : Sanksi, Penghinaan, Lembaga Peradilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul. **SANKSI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PERADILAN.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Defenisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	11
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	16
C. Pengertian dan Unsur-unsur Penghinaan.....	24
D. Pengertian Lembaga Peradilan.....	30
E. Jenis dan Tujuan Sanksi Pidana.....	34

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga peradilan.....	39
B. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga peradilan.....	48

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern baik dari segi ragam produk, kualitas dan teknologi yang dimiliki. Perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu Negara dalam bidang ekonomi, oleh karena itu tidak heran apabila perbankan suatu negara hancur, maka akan mengakibatkan kehancuran perekonomian negara yang bersangkutan seperti yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dan 1999.¹

Perbankan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting di berbagai bidang, antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang finansial, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang. Dimana semuanya itu dapat terpenuhi lewat jasa-jasa perbankan, jasa-jasa yang dilakukan oleh pihak bank menurut ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan harus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasarkan pada jenis banknya.

Berdasarkan pada penggolongan jenis bank maka menurut Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan dan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan, jasa-jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum salah satunya adalah transfer atau pemindahan uang.

Fungsi bank dalam menjalankan operasional secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *Financial intermediary* atau lembaga keuangan.²

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 16

² Sri Susilo dan Tim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm 4.

Sehingga bank dalam melakukan usahanya selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulation*) atau pengaturan tentang prinsip-prinsip kehati-hatian pada bank, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian.

Bank selalu dituntut untuk bersikap professional agar dapat berfungsi secara efisien, sehat serta dalam era globalisasi perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan pesatnya. Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan, dimana perbankan diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut untuk dapat melayani nasabahnya dengan baik hadapi persaingan global.

Salah satu jasa yang dilakukan oleh pihak bank adalah transfer atau pemindahan uang. Saat ini perbankan Indonesia telah mengembangkan *electronic banking system* atau yang lebih dikenal dengan perbankan elektronik. Sistem perbankan elektronik adalah segala macam transfer dan pemrosesan data dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik.

Meliputi transaksi internasional dan ekstern suatu bank. Kegiatan transfer dana dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik tersebut yang digunakan dalam transfer dana tersebut berupa telepon, komputer, pita magnetis dan lainnya.

Pada dasarnya transaksi dengan menggunakan *Electronic Funds Transfer* berbeda dengan transaksi pembayaran secara konvensional yang dilakukan dengan menggunakan kertas (*paper*) maka dalam *Electronic Funds Transfer* adalah transaksi pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan kertas atau warkat melainkan menggunakan media elektronik.³ Semua jenis transaksi yang ada dalam EFT tersebut sudah diterapkan pada perbankan Indonesia dan yang paling banyak digunakan dalam masyarakat

³Dimas Anugrah Argo Atmaja, *Pembuktian Dalam Elektronik Funds Transfer*, Majalah Dinamika Hukum, 2003, hlm 87-88.

selain ATM (*Automated Teller Machine*) adalah kartu kredit.

Salah satu ciri *Electronic Funds Transfer* pada salah satu sistem pembayaran adalah dengan menggunakan kartu plastik (*credit card, debit card* maupun dengan menggunakan sarana ATM). Kecanggihan transaksi yang menggunakan sarana kartu kredit tidak dapat terlepas dari kemajuan teknologi. Teknologi telah merubah banyak aspek bisnis dan pasar.

Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode bertransaksi yang dikenal dengan istilah *E-commerce* (*Electronic commerce*) adalah suatu transaksi yang menggunakan jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet untuk melakukan kegiatan bisnis, dimana didalamnya terjadi pembelian atau penjualan jasa atau produk antara kedua belah pihak, dan cara pembayarannya salah satunya adalah dengan menggunakan kartu kredit.

Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi. Sistem pembayaran secara elektronik ini dapat memberikan kenyamanan dengan proses yang lebih cepat, efisien, *paperless*, waktu yang lebih fleksibel, tanpa perlu hadir di *counter bank* telah memberikan *Electronic Funds Transfer* beberapa kelebihan.

Namun harus disadari bahwa dengan sifatnya yang unik tersebut perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, dimana pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah-masalah yang timbul dari transaksi tersebut. Bahkan nasabah sering berada dalam pihak yang dirugikan, misalnya transaksi dengan menggunakan kartu kredit, sebagai contoh adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan transaksi dari kartu kredit tersebut.

Perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang kartu kredit membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keluhan dari nasabah mengenai suku bunga yang tidak sesuai pada saat perjanjian. hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi. Pada situasi

diatas, dapat dikemukakan bahwa nasabah sebagai konsumen pengguna jasa *Electronic Funds Transfer* memiliki kedudukan yang lemah dan sering dirugikan.

Dalam pemakaian *Electronic Funds Transfer* saat ini, posisi dan kepentingan nasabah belum terindungi dengan baik, di lain pihak posisi bank sangatlah dominan yang tentunya akan mengutamakan kepentingan bank itu sendiri. Selama ini jika terjadi suatu permasalahan antara nasabah dengan pihak bank yang berkenaan dengan pemakaian jasa *Electronic Funds Transfer* maka dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian antara kedua belah pihak. Ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999).

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum pada konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga memuat tentang hak dan kewajiban konsumen, menurut Bab II pasal 4, hak konsumen antara lain adalah :⁴

1. Hak atas kenyamanan keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Menurut Pasal 5, kewajiban konsumen antara lain adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
3. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 38,47

Sedangkan pada bagian kedua Pasal 6 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur mengenai hak pelaku usaha antara lain, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Menurut Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah :

1. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member! penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
2. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Permasalahan antara nasabah dengan pihak bank yang berkenaan dengan pemakaian *Electronic Funds Transfer* khususnya dalam hal ini adalah kartu kredit, dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian kedua belah pihak, ketentuan dalam undang-undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999).

Sehingga dirasakan perlu adanya suatu undang-undang yang khusus mengatur *Electronic Funds Transfer* yang tujuannya lebih melindungi kepentingan nasabah dengan menetapkan aspek standar *security* dan keamanan produk, standar perlindungan konsumen, standar pengawasan dan penyelesaian sengketa. Baik yang menyangkut tentang kedudukan, hak dan kewajiban nasabah selaku konsumen berdasarkan Undang-undang Perbankan maupun Undang-undang lainnya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen. Tujuan dikeluarkannya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada konsumen sehingga kedudukan konsumen dapat disejajarkan dengan produsen secara umum. Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan "Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum".

Didalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat,
2. Asas keadilan,
3. Asas keseimbangan,
4. Asas keamanan, dan
5. Asas kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil dan mengangkat permasalahan ini sebagai tulisan karya ilmiah berbentuk skripsi yang diberi judul: "**Perlindungan Konsumen Kartu Kredit Dan Dasar Hukum Penggunaannya**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen pengguna kartu kredit di Indonesia ?
2. Apakah dasar hukum penggunaan kartu kredit

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran perlindungan konsumen pengguna kartu kredit di Indonesia dan dasar hukum penggunaan kartu kredit tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan konsumen pengguna kartu kredit di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar hukum penggunaan kartu kredit.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum tentang kebijakan pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan nasabah adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen pengguna jasa perbankan.
2. Kartu kredit adalah suatu alat pengenal, dimana pemilik boleh mendapat kredit untuk pembelian barang-barang atau mendapat pelayanan daripada pembayaran kontan.
3. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen, sebagai contoh para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui perlindungan konsumen pengguna kartu kredit di Indonesia dan dasar hukum penggunaan kartu kredit, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum

normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data skunder dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b) Bahan skunder yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing* yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu dengan yang lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- BAB III : Merupakan pembahasan yang mcnggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.
- BAB IV : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008.
- AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit. Jakarta, 2002.
- Dahlan Slamet, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi III, Lembaga Penerbit FE UI.
- Dimas Anugrah Argo Atmaja, Pembuktian Dalam Elektronik Funds Transfer, Majalah Dinamika Hukum. 2003.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Johanes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Parahyangan, Bandung, 2004
- Johannes Ibrahim, Kartu Kredit (Antara Kontrak dan Kejahatan), Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Kasmir, Manajemen Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Liang Gie, Pengantar Firsafat Teknologi, PTA Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.
- Mariam Darns Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni Bandung, 2009.

-----, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku*, Alumni, Jakarta, 2014.

Munir Fuady, *Hukum. Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

Ricardus Eko Indrajit, *E-commerce : Kita dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Sri Susilo dan Tim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

Sutan Remy Sjadeini, *E-commerce Dalam Prespektif Hukum*, Jurnal Keadilan Vol. 1. No. 3, 2001.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*.
<http://www.slideshare.com/.../kartu-kredit>. Diakses tanggal 21 Januari 2024.
www.google.com.lontar.ac.id Diakses tanggal 23 Januari 2024.
<http://www.google.com.eprints.undip.ac.id>. Diakses tanggal 23 Januari 2024.
<http://www.google.com/.../hasil-wawancara-nasabah-bank>. Diakses tanggal 21 Januari 2024.